

PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI SIMPAW

2020

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 13/PY.03.1-Kpt/3210/Sek-Kab/ I/ 2020, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJAMEN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

**ABSTRAK :** - bahwa dalam proses penggantian antar waktu Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten /Kota, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menerapkan penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu, sehingga dipandang perlu menunjuk Operator, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan dalam rangka menjamin kepastian hukum serta tertib administrasi, Penunjukan Operator Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka harus ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 14 Tahun 2008, UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 6 Tahun 2017, PKPU No 8 Tahun 2019.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penunjukan Operator Aplikasi SIMPAW sebagai berikut : BUDI CAHYANA, S.Kom.

**CATATAN :** - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Januari 2020.